

## PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PALOPO

Winda Lestari

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

email: [winda0157@iainpalopo.ac.id](mailto:winda0157@iainpalopo.ac.id)

*Abstract:* This research examines the consequences of the 2021 Village Head election on family relationships in Tandung Village, Sabbang Subdistrict. This research aims to determine the process of electing the Village Head in Tandung Village, the election's impact on family relationships, and the mechanism for resolving the problem of electing the Village Head based on Islamic Law. This research uses field methods by collecting data systematically and using in-depth and qualitative descriptive methods. The results showed that the 2021 Village Head election impacted the breakdown of previously good family relationships. The direct election system in Tandung Village affects family relations, harmony, and solidarity in society and daily activities. In Islamic Law, conflict resolution begins with negotiation efforts through mediation or deliberation to reach a common understanding of the events that occur, which are then decided together.

*Keywords:* Impact, Village Head Election and Family Relations

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi pemilihan Kepala Desa tahun 2021 terhadap hubungan keluarga di Desa Tandung Kecamatan Sabbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung, dampak yang timbul dari pemilihan tersebut terhadap hubungan kekeluargaan, serta mekanisme penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa berdasarkan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis dan mendalam, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Desa tahun 2021 berdampak pada kerenggangan hubungan kekeluargaan yang sebelumnya baik. Sistem pemilihan langsung di Desa Tandung tidak hanya mempengaruhi hubungan kekeluargaan, tetapi juga kerukunan dan solidaritas dalam masyarakat serta aktivitas sehari-hari. Dalam Hukum Islam, penyelesaian konflik dimulai dengan upaya negosiasi melalui mediasi atau musyawarah untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai peristiwa yang terjadi, yang kemudian diputuskan bersama.

**Kata Kunci :** Hak anak, Kepolisian, Tersangka, Upaya Hukum.

### PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa memiliki suatu kekuasaan yang bentuk latar belakang figur, pendidikan, keturunan dan ketokohan. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala

permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat pada umumnya Pemilihan tidak hanya ajang pertarungan perebutan kekuasaan, lebih dari itu pemilihan menyangkut harga diri, kehormatan dan simbol sosial, karena kekalahan dalam Pemilihan akan terekam dan menjadi uji kasus pola kehidupan bersosial di masyarakat.

Kandidat yang ingin mencalonkan dirinya harus memiliki kemampuan personal, ikatan kekerabatan serta diukur dari kekayaan. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu menjalankan pemerintahan di wilayah Desa tersebut, tujuan dari Pemilihan itu sendiri yaitu memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga Masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak dipilih maupun hak untuk memilih. adanya persamaan hak di antara warga Masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai suatu kemenangan.

Ajang pemilihan kepala Desa merupakan ajang demokrasi lokal yang terjadi di Desa. pemilihan kepala Desa selalu diiringi dengan berbagai dinamika sosial, Politik, Budaya dan Ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus pemilihan seringkali disertai dengan konflik fisik, antara pendukung. Dinamika proses perebutan kekuasaan melalui pemilihan di tingkat Desa bisa dikatakan sebagai dinamika Politik yang menarik dan khas sesuai karakteristik Masyarakat itu sendiri dengan karakteristik penduduk untuk menentukan pilihan wilayahnya.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 14 juli 2021 di Desa Tandung sangat berpengaruh besar di masyarakat di sebabkan perbedaan pilihan yang menyebabkan masyarakat terpecah belah, yang lebih menariknya lagi di dalam pertarungan antara sesama tim pendukung siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa tim sukses dari pemenang Kepala Desa terpilih itu akan di pekerjaan di kantor Desa, otomatis pegawai atau staf-staf yang lama akan digantikan oleh tim sukses dari pendukung Kepala Desa terpilih masalah ini yang menjadi tolak ukur dari masing-masing tim sukses calon Kepala Desa ini sangat berpengaruh besar pada hubungan antara sesama masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tandung ini terdapat masalah dan persoalan sebagai gejala awal Konflik Pemilihan Kepala Desa, yang mengarah pada persoalan Relasi atau Hubungan Kekeluargaan yang terjalin di masyarakat yang merusak keutuhan dan Eksistensi Masyarakat yang mengakibatkan hubungan Masyarakat menjadi renggang dan terpecah belah hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian. Kebudayaan dalam hal ini bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat terlena dan lupa

---

<sup>1</sup> Muhammad Helmy Andi Reza dengan Judul *Perebutan Kekuasaan dalam Pilkades* (Studi Kasus Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban).2016.1-2

diri akan pentingnya Kekeluargaan dan Keteraturan Sosial hanya demi kepentingan dan kekuasaan.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (field research) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Khususnya tentang Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Tandung. Penelitian ini dilakukan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut sengaja dipilih karena di Desa tersebut terjadi hal menarik dalam Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan relasi kekeluargaan di Masyarakat setempat tersebut menjadi tidak harmonis dan renggang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tandung**

Pemilihan kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi Desa dalam rangka menentukan kepemimpinan Desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disebut dengan Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala Desa secara langsung oleh warga Desa setempat. Setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Desa atau di singkat Pilkades, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa perlu pemahaman tentang politik ini tentunya dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum sangat penting agar pemahaman tentang politik tidak melahirkan gejolak sosial, khususnya dalam pemilihan Desa yang dilaksanakan pada Tanggal 14 juli 2021 di Desa Tandung yang sangat memberikan dampak besar kepada hubungan masyarakat terutama pada sistem kekeluargaan.

Sebelum melakukan pencalonan, Masyarakat di Desa Tandung yang mempuntai Niat untuk menjadi Kepala Desa, hendaknya melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, lebih banyak meluangkan waktu untuk masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih ketika hendak mencalonkan.

Adapun tahapan – tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak pada pemilihan Kepala Desa Tandung berdasarkan surat keputusan Bupati di Luwu Utara yakni: Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten pada tanggal 18 mei s/d 26 mei 2021 lalu BPD membentuk panitia pemilihan pada tanggal 27

---

<sup>2</sup> Eka dkk *Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. 2011.14

<sup>3</sup> Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

mei s/d 29 mei 2021. Panitia mengajukan surat permohonan biaya Pilkades Kepada Bupati melalui Camat pada tanggal 30 mei s/d 31 mei 2021, selanjutnya persetujuan biaya Pilkades dari Bupati paling lama 30 hari sejahak diajukan oleh panitia pemilihan. Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa pada tanggal 1 juni s/d 2 juni 2021. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa pada tanggal 5 juni s/d 11 juni 2021 sedangkan pendaftaran pemilihan pada tanggal 5 juni s/d 6 juni 2021.

Selanjutnya pengumuman daftar pemilihan sementara (DPS) pada tanggal 7 juni s/d 9 juni 2021, sedangkan pencatatan daftar pemilihan tambahan (DPT) pada tanggal 11 juni s/d 13 juni 2021. Panitia pemilihan melakukan penjarangan, penelitian kelengkapan persyaratan Administrasi, Klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa pada tanggal 11 juni s/d 15 juni 2021. Dilakukan musyawarah panitia tentang penetapan daftar pemilihan tetap (DPT) pada tanggal 14 juni s/d 16 juni 2021. Pengundian nomor urut calon pada tanggal 19 juni 2022, lalu penyampaian berkas bakal calon dan calon Kepala Desa pada tanggal 20 juni s/d 24 juni 2021. Adanya seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 orang pada tanggal 27 juni 2021 lalu penetapan dan pengundian nomor urut calon pada tanggal 28 juni 2021.

Penyampaian nomor urut calon Kepala Desa yang lulus seleksi pada tanggal 1 juli 2021. Masa kampanye pada tanggal 4 juli s/d 6 juli 2021 hingga masa tenang pada tanggal 7 juni s/d 9 juli 2021. Pembuatan TPS pada tanggal 10 juli s/d 12 juli 2021 serta pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 14 juli 2021. Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa pada tanggal 15 juli s/d 19 juli 2021. Penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa pada tanggal 20 s/d 22 juli 2021 setelah dilakukan seluruh rangkaian kegiatan selanjutnya pelantikan Kepala Desa dari hasil pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 dengan sesuai jadwal pelantikan di tentukan kemudian.<sup>4</sup>

Proses pemilihan kepala Desa dari awal pemungutan suara sampai dengan proses perhitungan suara itu berjalan dengan sukses dan aman tanpa ada keributan, seperti yang di kemukakan salah satu informan dalam penelitian ini bapak Muh Alamsyah yaitu:

“Proses berjalannya pemilihan di Desa Tandung itu berjalan lancar karena masing-masing tim menjalankan atau mengikuti aturan pemilihan istilahnya tidak ada komplek tentang aturan-aturan ataupun pelaksanaan mulai dari tahapan pelaksanaan sampai dengan pemilihan berlangsung sampai selesai.”<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemungutan suara, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan mempersiapkan bilik atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh warga Desa Tandung. (TPS) pada pemilihan kepala Desa Tandung ditempatkan disatu tempat saja dengan jumlah penduduk cukup banyak. Dalam hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan Desa di Desa Tandung Bapak Dahri C yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Tandung dinyatakan kalah oleh panitia Pilkades pada 14 juli 2021 melawan Bapak Hisbullah yang unggul 5 suara. Dengan hitungan angka pastinya disebutkan Bapak Hisbullah memperoleh suara 600 suara sementara

---

<sup>4</sup> Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung 2021

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muh Alamsyah Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 24 Maret 2022

Bapak Dahri C memperoleh suara 540, dari perhitungan suara keseluruhan suara tidak sah sebanyak 110 suara.

Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan Kepala Desa di daerah-daerah, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap Desanya, sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Desa selama ini masih diwarnai dengan isu-isu dari sesama tim pendukung yang bisa menyebabkan hubungan di masyarakat menjadi renggang, padahal kita ketahui bersama dalam berpolitik itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya politik itu berjalan seperti yang dikemukakan oleh bapak Arwan yaitu:

“Pada saat sebelum terjadinya pemilihan Kepala Desa hubungan kekeluargaan yang ada di Desa Tandung itu boleh dikata menjadi salah satu contoh dari Desa-Desa yang ada di luar artinya kekeluargaan di luar mencontohi kekeluargaan yang ada di Desa Tandung karena hubungan yang sangat erat yang membuat orang respek terhadap masyarakat Desa Tandung tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa sanya bukan hanya pemilihan Kepala Desa saja bahkan pemilihan anggota Dewan, Bupati bahkan Presiden terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat seperti hubungan yang mulanya akur sekarang renggang dikarnakan berbeda pilihan dibandingkan yang kemarin setelah pemilihan Kepala Desa banyak orang-orang dari kelompok pendukung masih terdapat kecanggungan antara sesama pendukung ini mengakibatkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis”.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pemilihan yang telah dilaksanakan pada akhirnya masyarakat mulai sadar bahwa sanya Kepala Desa sebelumnya itu sangat membawa perubahan besar artinya pembangunan Desa terlaksana seperti bantuan sembako ke pada masyarakat. Akan tetapi setelah pemilihan kemarin hubungan masyarakat menjadi renggang dikarnakan berbeda pilihan, setiap tim sukses terobsesi ingin calon mereka menang agar mereka mendapat jabatan di kantor Desa.

### **Dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung**

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa di Indonesia saat ini masih dipenuhi dengan *ironisme*. Disatu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Desa menurun. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia desa sebagai komunitas adat maupun sebagai unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peran penting. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2004. Pemilihan Kepala Desa dalam hal masalah konflik maupun masalah perselisihan tidak akan lepas dari kehidupan di masyarakat dikarnakan hal ini bisa terjadi sebab dari beberapa. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa langsung ini terdapat beberapa kendala yang kemudian menimbulkan sebuah permasalahan yang berujung terjadinya konflik antara sesama tim pendukung. Bermula dari adanya perbedaan pilihan di masyarakat yang mengakibatkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Arwan Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 23 Maret 2022

hubungan yang terjalin di masyarakat menjadi renggang yang mengakibatkan hubungan di masyarakat tidak stabil atau dalam bahasa daerah *baku camba*.

### **Upaya Perlakuan Hukum Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kota Palopo.**

Apatisme masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik adapun dampak positif negatif dari pemilihan tersebut yaitu: <sup>7</sup>

#### **a. Dampak Positif**

##### **1. Bertambahnya Solidaritas Internal dalam Kelompok**

Solidaritas merupakan alat yang seharusnya dijadikan anggota masyarakat sebagai alat untuk mempersatukan persaudaraan antara anggota dalam kelompok yang ada di masyarakat. Dengan pelaksanaan pemilihan kepala Desa menciptakan solidaritas lebih bisa mengerti keadaan antara sesama dalam kelompok, selain itu mereka juga bisa saling tolong menolong antara anggota dalam kelompok. Akibat dari Pemilihan Kepala Desa didalam suatu kelompok yang memiliki tujuan sama, para anggota aktif dalam berinteraksi guna mendiskusikan atau menyusun strategi untuk memenangkan pasangan calon yang menjadi dukungan kelompok, bahkan sesekali dalam interaksi kelompok tersebut sering melakukan kegiatan yang merangkul, adapun kegiatan yang sering dilakukan oleh kelompok tersebut yaitu membuat acara kecil-kecilan seperti goreng-goreng ubi, buat saraba dan sebagainya.

##### **2. Mengubah Perilaku Pasif Menjadi Aktif**

Disisi lain dampak positif dari Pemilihan Kepala Desa ialah mengubah perilaku pasif menjadi aktif, hal tersebut diakibatkan adanya kesadaran individu dari anggota masyarakat untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kemudian indikator lain yang menyebabkan individu aktif pada pemilihan ialah adanya justifikasi dari pihak keluarga kepada pribadi individu bahwa sanya individu tersebut belum dikategorikan layak ikut berpartisipasi dalam berpolitik pemilihan karena individu tersebut masih berusia belasan Tahun. Hal tersebut membuat individu berubah maksimal mungkin untuk melakukan kegiatan tersebut demi tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

#### **b. Dampak Negatif**

1. Terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga. Konflik adalah perjuangan antara individu atau kelompok untuk memenagkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Dimana kekalahan, kehancuran dipihak lawan, merupakan tujuan utama yang ingin mereka capai. Konflik ini terjadi dilatar belakangi perbedaan pilihan antara sesama individu
2. Renggangnya hubungan kekerabatan keluarga. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan bisa berdampak pada renggangnya hubungan kekerabatan keluarga ini bisa terjadi apabila perbedaan pilihan antara sesama individu sehingga memicu hubungan dalam keluaraga menjadi renggang.

---

<sup>7</sup> Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim. *Jurnal. Faktor Penyebab Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan*. Universitas Pattimura Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. 158

Dampak politik setelah pemilihan Desa yaitu Kepala Desa terpilih lebih banyak berkutut dengan masalah struktur pemerintahan yang ada di Desa saja contoh para tim sukses dari pemenang kepala Desa terpilih itu saling berebut jabatan apa yang mereka duduki di kantor Desa, padahal kepala pemerintahan Desa harusnya dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa. Seperti yang dikemukakan informan dalam penelitian ini ibu Nurhasna yaitu:

“Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial ini sangat mempengaruhi hubungan kekeluargaan, hubungan antara tetangga, teman, dan masyarakat di Desa itu sendiri bahkan berdampak pada terhambatnya pembangunan dan perkembangan Desa”.

Artinya dampak pemilihan Kepala Desa ini sangat berpengaruh besar kepada masyarakat, pengaruh ini berdampak pada hubungan silaturahmi antara individu yang satu dengan yang lain, berdampak pada kerukunan, solidaritas dalam masyarakat yang bisa menghambat kemajuan dan perkembangan Desa itu sendiri.

### **Mekanisme Penyelesaian Masalah Relasi Kekeluargaan Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tandung Berdasarkan Hukum Islam**

Solusi dan penyelesaian konflik sebagai cara mencapai konsensus. Musyawarah dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat konflik tanpa adanya mediator karena penyelesaian konflik politik tidak bisa ditentukan pihak lain tanpa persetujuan pihak konflik.<sup>8</sup> Seperti yang di kemukakan informan dalam penelitian ini Ibu Marlina yaitu:

“Penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Desa Tandung yaitu masyarakat kembali musyawara, bersosialisasi, melakukan dialog, saling memahami dan terbuka bertujuan untuk membangun hubungan antara sesama dengan mengutamakan kekeluargaan bahwa sanya masyarakat sadar apa yang terjadi pasca pemilihan itu bisa berpengaruh pada hubungan kekeluargaan di masyarakat”.<sup>9</sup>

Musyawarah pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa pendapat yang dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang dapat mencakup beberapa pendapat tersebut, sehingga sudah pasti hasil musyawara yang baik bersifat netral dan tidak memihak suatu golongan.<sup>10</sup>

Sebagai mana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ لَّهُمْ وَلٌ لَّوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

<sup>8</sup> Fanis Munandar. Skripsi. *Starategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019). Universitas Muhammadiyah Mataram. 2021.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Marlina. Selaku Guru SD 025 Tandung dirumah Tanggal 27 Maret 2022.

<sup>10</sup> Muhammad Misbakul Ulum. Artikel. *Musyawara Menyelesaikan Masalah*. 2018.

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.<sup>11</sup>

Dari ayat diatas terdapat hal-hal penting yang harus kita ingat dan kita terapkan jika dalam menghadapi suatu masalah sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Fi Dzilalil Quran karya Sayid Qutub, diantaranya:

1. Dalam menghadapi masalah semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawara untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan.
2. Mengutamakan musyawara untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan.
3. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakkal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah.
4. Allah menciptakan hamba-hambanya yang bertawakal.<sup>12</sup>

Tafsir At-Thabari juga di jelaskan mengenai tujuan Allah memerintahkan untuk melakukan musyawara, didalam tafsiranya Abu Ja'far berkata: Agar lebih menarik hati orang yang pandangannya terhadap Islam belum ada titik am,an dari fitnah syetan. Dengannya Nabi memperkenalkan kepada umatnya jalan yang harus ditempuh dalam mencari solusi dari perkara yang tidak mereka pahami yaitu bermusyawara diantara mereka bagaimana yang mereka saksikan dimasa Nabi.

Konflik dan persengketaan dimaknai Al-Qur'an dalam arti menyeluruh. Konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah resolusi konflik lebih ditunjukkan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, sedangkan penyelesaian sengketa lebih fokus pada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa pengadilan maupun luar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam sejumlah ayat.

## KESIMPULAN

---

Sebelum pemilihan tahun 2021 hubungan masyarakat itu sangat erat antara sesama. Pemilihan tahun 2021 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mengapa demikian tahun-tahun sebelumnya masyarakat tidak terfokus pada pemilihan, masyarakat hanya fokus pada bidang pertanian seperti

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018),h.71

<sup>12</sup> Sayyib Quthb.Buku *Tafsiran Fi-Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an.Jilid 11*.2008.h.124

bercocok tanam, artinya masyarakat mengabaikan begitu saja karena tahun-tahun sebelumnya mereka mengaggap siapapun yang akan menjadi Kepala Desa akan tetap sama hanya mementingkan jabatan saja. Pelaksanaan pemilihan kemarin diadakan masyarakat mulai sadar bahwa sanya Kepala Desa sebelumnya itu sangat membawa perubahan besar artinya pembangunan Desa terlaksana seperti bantuan sembako ke pada masyarakat. Akan tetapi setelah pemilihan kemarin hubungan masyarakat menjadi renggang dikarnakan berbeda pilihan, setiap tim sukses terobsesi ingin calon mereka menang agar mereka mendapat jabatan di kantor Desa.

Pengaruh politik dikalangan masyarakat tidak memahami bahwa seharusnya politik itu berjalan maka dampak-dampak di masyarakat akan muncul seperti dampak konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu pemimpin baik itu dikalangan Pemilihan Kepala Desa mereka memanfaatkan pangkat dan jabatan untuk memaksa bawahannya agar mendukung apa yang menjadi pilihannya. Perbedaan pilihan dalam memilih calon Kepala Desa hal yang lumrah di masyarakat, apalagi di era demokrasi seperti sekarang ini, membuat kita bebas berinspirasi serta menentukan pilihan sesuai dengan apa yang kita kehendaki tanpa adanya intervensi dari orang lain, ironis jika masyarakat terpecah karena perbedaan pilihan.

Konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah resolusi konflik lebih ditunjukkan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, sedangkan penyelesaian sengketa lebih fokus pada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa pengadilan maupun luar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam sejumlah ayat.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Eka dkk *Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi. 2011.14
- Fanis Munandar.Skripsi.*Starategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019).Universitas Muhammadiyah Mataram.2021.
- Marno Wance dan Abd Halil Hi Ibrahim.Jurnal.*Faktor Penyebab Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan*.Universitas Pattimura Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.158
- Kementrian Agama *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018),h.71

Muhammad Helmy Andi Reza dengan Judul *Perebutan Kekuasaan dalam Pilkades (Studi Kasus Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*.2016.1-2

Muhammad Misbakul Ulum. Artikel. *Musyawara Menyelesaikan Masalah*.2018.

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Sayyib Quthb. Buku *Tafsiran Fi-Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 11.2008.h.124

Sumber : profil Desa Kelurahan Desa Tandung 2021

Wawancara dengan Muh Alamsyah Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 24 Maret 2022

Wawancara dengan Arwan Masyarakat Desa Tandung dirumah tanggal 23 Maret 2022

Wawancara dengan Marlina. Selaku Guru SD 025 Tandung dirumah Tanggal 27 Maret 2022.